



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA KOTA
DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diperlukan interoperabilitas data;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum interoperabilitas data dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Kota Denpasar, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTEROPERABILITAS DATA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN SATU DATA KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
6. Data Elektronik yang selanjutnya disebut Data adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data dan informasi secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Karakteristik dalam Interoperabilitas Data yang selanjutnya disebut Karakteristik adalah spesifikasi Sistem Elektronik tertentu yang terdiri dari komponen, batasan, lingkungan, lokasi geografis, antarmuka, masukan, keluaran, proses, bentuk, format, jenis, dan fungsi.
10. Layanan Interoperabilitas Data yang selanjutnya disingkat LID adalah layanan yang disediakan oleh instansi tertentu sesuai dengan tugas dan wewenang untuk memberikan Interoperabilitas Data secara andal, akuntabel, dan aman.

11. Penyelenggaraan LID adalah rangkaian kegiatan Interoperabilitas Data yang dilakukan oleh penyelenggara LID nasional dan penyelenggara LID instansi pusat dan instansi daerah selaku penyedia LID dan/atau pengguna LID secara terintegrasi dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
12. Penyedia LID adalah Perangkat Daerah yang menyiapkan Data dan informasi sesuai kewenangannya untuk dibagipakaikan dan memberikan akses terhadap Data dan informasi miliknya melalui LID.
13. Pengguna LID adalah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Data dan informasi yang disediakan oleh Penyedia LID.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, dan memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah Sistem Elektronik untuk melakukan pertukaran layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pengendalian keterhubungan antara Sistem Elektronik Penyedia LID dan Pengguna LID secara nasional.
17. Arsitektur Penyelenggaraan LID adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan interoperabilitas antar Sistem Elektronik dalam pembagian peran dan mekanisme kerja.
18. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan yang mengacu pada Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data yang telah ditentukan.

BAB II PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA

Pasal 2

Jenis Penyelenggaraan LID dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia meliputi:

- a. Penyelenggaraan LID Daerah; dan
- b. Penyelenggaraan LID oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan LID Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Penyelenggaraan LID oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terhubung dengan sistem manajemen *application programming interface* Daerah beralamat di splp.denpasarkota.go.id.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan LID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan prinsip:
 - a. andal dan aman serta bertanggung jawab;
 - b. dapat digunakan kembali (*reusable*);
 - c. dapat dibaca (*readable*);
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa (*auditable*);
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik.
- (2) Prinsip andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan Sistem Elektronik untuk melindungi Penyelenggaraan LID dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
- (3) Prinsip dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
- (4) Prinsip dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.
- (5) Prinsip dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
- (6) Prinsip dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
- (7) Prinsip dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

- (8) Prinsip dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
- (9) Prinsip dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan kebijakan;
 - b. persyaratan organisasi; dan
 - c. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
 - b. kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi; dan
 - c. mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.
- (3) Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan Interoperabilitas Data; dan
 - b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID;
 - c. memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi;
 - d. memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;
 - e. memiliki dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;

- f. memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (*log file*) dari proses transaksi Interoperabilitas Data dengan masa simpan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan LID yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
 - h. melakukan mekanisme uji kualitas sebelum LID diimplementasikan;
 - i. menggunakan Data dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik secara konsisten;
 - j. menyediakan referensi Data induk sebagai sumber verifikasi Data; dan
 - k. menggunakan Metadata yang mengacu pada ketetapan yang dikeluarkan oleh kementerian, lembaga, atau badan yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut.
- (5) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k merupakan uraian atau penetapan dari pengertian, struktur, dan format dari Data tertentu untuk memudahkan penggunaan Data.
- (6) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Penyelenggaraan LID Kota Denpasar wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Persyaratan Penyelenggaraan LID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan LID harus melakukan uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data.
- (2) Kriteria uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemenuhan prinsip dan persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan LID oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan setelah memenuhi persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi dasar audit yang dilakukan oleh penyelenggara LID Daerah baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 10

- (1) Penyedia LID mendaftarkan LID ke katalog nasional LID untuk jenis layanan sebagai berikut:
 - a. terbatas; dan/atau
 - b. terbuka.
- (2) Layanan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan untuk keperluan internal Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan untuk keperluan umum.
- (4) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyedia LID melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan LID.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi Penyelenggaraan LID dengan persyaratan teknis, Penyedia LID menutup sementara akun Pengguna LID untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Pengguna LID berkewajiban melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Penyedia LID apabila telah melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyedia LID dapat mengaktifkan kembali akun Pengguna LID setelah Pengguna LID melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan LID sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

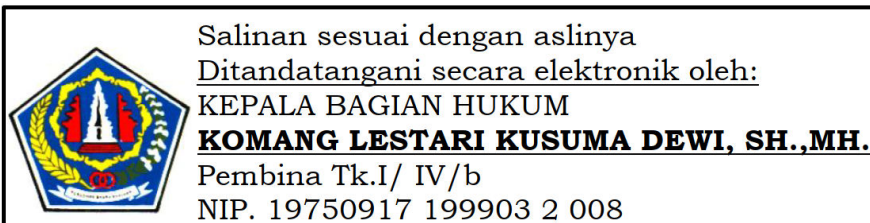
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 47



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
INTEROPERABILITAS DATA DALAM
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DAN SATU DATA KOTA DENPASAR

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA

A. Persyaratan Kebijakan

Persyaratan kebijakan yang perlu dipenuhi bagi Penyelenggaraan LID yakni sebagai berikut:

1. Memiliki kajian kebutuhan penerapan LID. Persyaratan ini merupakan landasan bagi Penyelenggaraan LID untuk mengidentifikasi kondisi yang mendorong diperlukannya penerapan LID. Dengan adanya kajian, Penyelenggaraan LID dapat mengidentifikasi kebutuhan penerapan LID. Kajian kebutuhan penerapan LID meliputi:
 - a. dasar hukum penerapan LID;
 - b. pertimbangan penerapan LID;
 - c. pihak yang terkait penerapan LID;
 - d. manfaat penerapan LID; dan
 - e. ruang lingkup penerapan LID.

2. Memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi.

Persyaratan ini merupakan acuan strategis dan operasional bagi Penyelenggaraan LID untuk menjamin pertukaran Data berlangsung aman. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pertukaran Data antar Sistem Elektronik yang memiliki keberagaman Karakteristik, termasuk tingkat kerawanan aplikasi. Kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi, paling sedikit mengatur:

- a. pertukaran Data yang diterapkan dalam LID yang diakses secara terbuka atau terbatas;
- b. kualitas Data yang dibagipakaikan dalam hal konsistensi dari:
 - 1) bentuk/sintaks, contoh:
 - a) tanggal lahir dinyatakan dalam bentuk tanggal;
 - b) alamat dinyatakan dalam bentuk rangkaian nama lokasi serta nomor yang menjelaskan keberadaan dari objek hukum tertentu,

- 2) struktur/skema/komposisi, contoh:

- a) penulisan tanggal dalam format yyyymmdd dimana yyyy adalah 4 (empat) angka tahun, mm adalah 2 (dua) angka bulan, dan dd adalah 2 (dua) angka tanggal;
 - b) alamat terdiri dari nama jalan, nama kota, nama provinsi, dan nama negara,
 - 3) artikulasi/semantik, contoh:
 - a) tanggal lahir adalah waktu yang tercatat terkait kelahiran seseorang pada instansi yang memiliki kewenangan;
 - b) alamat merupakan nama lokasi keberadaan dari seseorang, gedung atau objek benda lain,
 - c. Data yang dibagipakaikan harus terjamin ketersediaan dan keterkinian.
- 3. Memiliki dokumen yang menjabarkan mekanisme kerja untuk diterapkan secara konsisten.
 Persyaratan ini merupakan pedoman bagi Penyelenggaraan LID dalam pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemantauan, dan evaluasi LID. Dokumen yang menjabarkan mekanisme kerja LID, paling sedikit meliputi:
 - a. panduan teknis (*technical guide*) yang berisi prosedur kerja;
 - b. panduan pengguna (*user guide*) yang berisi panduan penggunaan;
 - c. rancangan pengembangan (*development design*); dan
 - d. formulir dan rekam jejak (*log record*) yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja.

B. Persyaratan Organisasi

Persyaratan organisasi yang perlu dipenuhi bagi Penyelenggaraan LID adalah sebagai berikut:

- 1. Memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan LID.
 Persyaratan ini merupakan pedoman bagi Penyelenggaraan LID sebagai kepastian hukum bahwa terdapat satuan kerja yang dapat diandalkan untuk mengelola LID sekaligus melakukan tindak lanjut apabila terjadi permasalahan di dalamnya. Satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan LID paling sedikit memiliki:
 - a. kebijakan Instansi Pusat atau Instansi Daerah yang memuat tugas dan fungsi terkait penerapan LID;
 - b. pejabat yang memuat tugas dan fungsi terkait Penyelenggaraan LID, yang terdiri atas:
 - 1) penanggung jawab; dan
 - 2) fungsional teknis.
- 2. Memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Interoperabilitas Data.

Persyaratan ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan pengamanan Data dimana penanganan teknis memerlukan kompetensi sumber daya manusia. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Interoperabilitas Data sangat penting dalam memitigasi risiko yang dapat terjadi di dalam pertukaran Data dan Sistem Elektronik yang terlibat memiliki keragaman Karakteristik serta dapat diakses oleh Pengguna LID. Sumber daya manusia yang dimaksud paling sedikit memiliki:

- a. surat penugasan; dan
- b. sertifikat pelatihan, seminar, atau lokakarya yang pernah diikuti terkait tugas pokok dan fungsinya.

C. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang perlu dipenuhi bagi Penyelenggaraan LID adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka: Persyaratan ini dimaksudkan untuk mendorong proses Interoperabilitas Data menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan dapat direplikasi dengan mudah.

2. Memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk memitigasi risiko dari kegagalan operasi layanan saat sedang digunakan oleh Penyedia LID dan/atau Pengguna LID. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga keberlangsungan proses pertukaran Data saat terjadi gangguan, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki dokumen rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*); dan
 - b. melakukan pengujian teknis dengan simulasi gangguan terhadap Sistem Elektronik yang dibuktikan dengan dokumen hasil pengujian teknis.
3. Memiliki kemampuan teknis untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi.

Persyaratan ini dimaksudkan agar Penyelenggaraan LID memiliki kemampuan untuk mempertahankan pengamanan Data yang dipertukarkan sehingga terjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan informasi, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. melakukan pengujian teknis keamanan informasi; dan
 - b. memiliki dokumen sertifikasi terkait keamanan informasi dan daftar risiko.
4. Memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas

dan tingkat layanan.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan infrastruktur dengan cara mengidentifikasi kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki dokumen register aset infrastruktur (minimal memuat spesifikasi dan penanggung jawab aset); dan
 - b. melakukan pengujian teknis dalam bentuk:
 - 1) uji beban (*load testing*); dan
 - 2) uji kesesuaian rekomendasi standar untuk pengiriman Data, direktori jaringan, transfer berkas, surat elektronik dan penyamaan waktu.
5. Memiliki dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID yang paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya: Persyaratan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan pembaruan maupun audit pada Sistem Elektronik, dapat melangsungkan pembaruan dengan efektif, dapat melacak penyebab terjadinya permasalahan pada Interoperabilitas Data, dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki dokumentasi Interoperabilitas Data;
 - b. memiliki Arsitektur Penyelenggaraan LID;
 - c. melakukan pengujian teknis kesesuaian Sistem Elektronik dengan Arsitektur Penyelenggaraan LID; dan
 - d. melakukan pengujian teknis kesesuaian Sistem Elektronik dengan isi dokumentasi Interoperabilitas Data.
6. Memiliki sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) dari proses Interoperabilitas Data yang terjadi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi.
- Persyaratan ini dimaksudkan sebagai antisipasi atas permasalahan pada layanan Interoperabilitas Data yang perlu dilacak. Dengan adanya rekam jejak dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi serta penyebabnya, dengan persyaratan paling sedikit dilakukan secara teknis dengan implementasi sebagai berikut:
- a. proses pencatatan aktivitas ke dalam rekam jejak berjalan;
 - b. rekam jejak disimpan dalam format .log, .txt, atau .csv; dan
 - c. rekam jejak tersebut dapat dibuka.
7. Memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan LID yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya.
- Persyaratan ini dimaksudkan dalam rangka mempercepat pemahaman atas penggunaan LID, dengan persyaratan paling sedikit memiliki dokumen panduan teknis dan panduan penggunaan layanan.
8. Melakukan uji kualitas sebelum LID diimplementasikan.

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin keandalan layanan yang digunakan oleh berbagai Sistem Elektronik lainnya atas berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan menjalankan mekanisme uji kualitas, mampu dibuktikan bahwa layanan yang diselenggarakan sudah memenuhi kriteria yang berlaku, serta memenuhi rekomendasi standar Interoperabilitas Data, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki dokumen rencana pengujian dan hasil pengujian (*test plan dan test result*); dan
 - b. melakukan pengujian langsung secara teknis berdasarkan kajian kebutuhan, rencana pengujian, serta rekomendasi standar Interoperabilitas Data.
9. Data dalam bentuk sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, dan artikulasi keterbacaan/semantik secara konsisten.
- Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas proses pertukaran Data. Dengan adanya konsistensi pada unsur tersebut, Data dapat diterjemahkan dan diolah secara efisien. Hal ini berdampak pada stabilitas layanan yang mampu menangani berbagai transaksi elektronik dengan lebih cepat, dengan persyaratan paling sedikit melakukan pengujian konsistensi Data dan proses pertukaran Data dibandingkan dengan rekomendasi standar Interoperabilitas Data.
10. Memiliki dokumen referensi Data induk sebagai sumber verifikasi Data.
- Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan kualitas Data yang dipertukarkan. Dengan memeriksa ketersediaan referensi Data induk, maka Data yang dipertukarkan dapat dilacak keabsahannya, dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki dokumen yang mengatur referensi Data induk; dan
 - b. memastikan penggunaan referensi Data induk pada LID.
11. Menggunakan Metadata, kode referensi, dan Data induk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan penggunaan Metadata, kode referensi dan Data induk yang spesifik dapat terpenuhi sehingga LID dapat berfungsi optimal agar antar Sistem Elektronik dapat saling memahami Data yang dipertukarkan, dengan persyaratan paling sedikit memenuhi format Metadata, kode referensi, dan Data induk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA